

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) mengalami 4 (empat) kali Amandemen yang berdampak pada perubahan sistem ketatanegaraan di Negara Indonesia dan juga berdampak pada mekanisme hubungan antar masing-masing lembaga negara. Sebelum Amandemen UUD NRI Tahun 1945 masih terdapat lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara yang bersifat vertikal, akan tetapi setelah terjadi Amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebanyak 4 (empat) kali maka tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, yang ada hanya lembaga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar, dan juga lembaga negara setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945 bersifat horizontal.

Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut MK) merupakan salah satu lembaga negara yang berada di dalam UUD NRI Tahun 1945, MK merupakan salah satu pelaksana cabang kekuasaan kehakiman yang berdampingan dengan Mahkamah Agung di dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Negara Indonesia).¹

¹Lihat *Pasal 24 ayat (2)* UUD NRI Tahun 1945.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan². Dengan adanya MK sebagai penjaga konstitusi, maka Negara Indonesia melaksanakan apa yang disebut dengan ‘supremasi konstitusi’. Supremasi konstitusi merupakan bentuk paling tingginya konstitusi sebagai hukum tertinggi di Negara Indonesia³.

Prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah salah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi, karena konstitusi merupakan sumber dari segala sumber hukum atau bisa disebut juga dengan hukum dasar. Hukum dasar selalu menjadi rujukan dari pembentukan suatu aturan hukum, apabila aturan itu bertentangan dan tidak sesuai dengan hukum dasar maka aturan tersebut harus dibatalkan. Maka dari itu, supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga dapat dikatakan supremasi konstitusi.

Prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri.

²Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Dalam UU No. 4 Tahun 2004*, (Yogyakarta : FH UII, 2007), hlm. 31.

³Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2016), hlm. 112.

Bahkan, konstitusi juga menentukan substansi yang harus menjadi orientasi sekaligus sebagai batas penyelenggaraan negara, yaitu ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang perlindungan, pemenuhan dan pemajuannya adalah tanggung jawab negara.⁴

MK merupakan peradilan ketatanegaraan atau juga dapat disebut sebagai peradilan politik, karena perkara-perkara yang dimohonkan ke MK merupakan perkara-perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan maupun perkara-perkara yang berkaitan dengan politik. Maka dari itu, eksistensi mengenai MK mempunyai peranan yang berpengaruh dan strategis dalam sistem ketatanegaraan di Negara Indonesia.⁵ Terlebih lagi MK mempunyai kekuatan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga hal tersebut semakin memperkokoh mengenai eksistensi MK.

Pembentukan MK dapat ditinjau berdasarkan 2 (dua) paradigma, yakni dari paradigma ketatanegaraan dan paradigma hukum. Dari paradigma ketatanegaraan, eksistensi mengenai MK memang dibutuhkan untuk mengimbangi kekuasaan pembentuk undang-undang yang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disebut DPR) dan Presiden. Hal tersebut dirasa memang tepat dan benar agar undang-undang tidak dijadikan sebagai dalih legitimasi oleh tirani mayoritas wakil rakyat yang berada di DPR dan juga Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Di samping itu juga, perubahan ketatanegaraan pada Negara

⁴Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 8.

⁵Mahfud MD, dkk, *Constitutional Question Alternatif Baru Pencari Keadilan Konstitusional*, (Malang : UB Press, 2010), hlm. 4.

Indonesia yang sudah tidak menganut supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang selanjutnya disebut MPR).

Dari paradigma hukum, eksistensi mengenai MK merupakan salah satu konsekuensi dari Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang dimana terjadi pergeseran dari awalnya supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum.⁶ Hukum merupakan satu kesatuan yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi, oleh karena itu supremasi hukum dengan sendirinya berarti supremasi konstitusi juga.

Dalam menjalankan fungsinya, MK mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. 4 (empat) kewenangan yang dimiliki oleh MK ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus hasil pemilihan umum. Ditambah dengan 1 (satu) kewajiban yakni untuk memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.⁷

⁶Lihat **Pasal 1 ayat (3)** UUD NRI Tahun 1945.

⁷Jimly Asshiddiqie, **Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 153.

Dalam setiap putusan MK mengenai Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PUU), MK selalu mengutip 5 (lima) kriteria kerugian konstitusional yang dirumuskan sejak tahun 2005. Kriteria kerugian konstitusional tersebut telah menjadi sebuah doktrin dalam mengukur apakah pihak yang mengajukan permohonan ke MK mempunyai kedudukan hukum. Perkembangan doktrin ini tidak selalu tetap dan penilainnya tidak dilakukan secara ketat. Ada kalanya Majelis Hakim Konstitusi membuka seluas-luasnya gerbang untuk dapat meloloskan kedudukan hukum pemohon dan langsung mempertimbangkan pokok perkara konstitusional yang dimohonkan.⁸

Penyesuaian formulasi lain yang dapat mengukur syarat kerugian konstitusional adalah bersinggungan dengan pertanyaan yaitu apakah syarat-syarat kerugian konstitusional itu bersifat kumulatif ataukah tidak? Hal tersebut menunjukkan, bahwa jika tidak dipenuhinya salah satu syarat atau beberapa syarat kerugian konstitusional pihak yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai pemohon?⁹

⁸Bisariyadi, “Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 1, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi , 2017), hlm. 24.

⁹*Ibid.*

Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 senantiasa dikutip beriringan dengan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, yang dimana pada Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 MK menambahkan frasa “yang bersifat kumulatif”¹⁰ dalam menilai ke 5 (lima) syarat kerugian yang harus dipenuhi para pemohon. Dalam hal ini, MK seolah-olah ingin menekankan bahwa mengenai syarat kerugian konstitusional itu harus dapat dinilai secara kumulatif.

Meskipun formula mengenai syarat kerugian konstitusional telah ditafsirkan MK berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menghasilkan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional, akan tetapi kerugian konstitusional yang telah ditafsirkan MK tersebut berdasarkan keyakinan Hakim Konstitusi yang mempunyai 2 (dua) sisi, terkadang dapat subyektif dan terkadang dapat obyektif.

Sebagai contohnya salah satu kerugian konstitusional yang dialami warga negara dapat dilihat pada Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016¹¹ yang amar putusannya berbunyi menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dalam putusan tersebut sudah jelas mengenai kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon karena berlakunya suatu norma.

¹⁰**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.** Inti dari Putusan MK ini sama dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005. Hanya saja yang menjadi pembeda ialah adanya penambahan frasa “yang bersifat kumulatif” pada putusan ini.

¹¹**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.** Inti dari Putusan MK ini mengenai Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) di dalam norma KUHP yang ditolak pengujiannya oleh MK karena MK mempunyai anggapan mengenai permohonan para pemohon yang meminta MK melakukan perluasan norma dalam pasal-pasal yang diujikan.

Akan tetapi, MK menolak permohonan para pemohon. Lalu, apakah jika MK menolak permohonan para pemohon dan para pemohon masih beranggapan mengalami kerugian konstitusional, bagaimanakah cara pemohon untuk dapat memulihkan atau mengembalikan hak-hak konstitusional yang telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945?

Mengenai pemulihan kerugian konstitusional yang dapat dipulihkan oleh MK salah satunya dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014.¹² Dalam putusan tersebut pemohon menderita kerugian konstitusional dan mengajukan pengujian kepada MK atas berlakunya suatu norma yang dianggap pemohon merugikan hak konstitusionalnya. MK dalam perkara ini mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya yang mempunyai arti kerugian konstitusional yang diderita para pemohon sebelumnya telah dipulihkan oleh MK.

Dalam hal apabila PUU tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi, maka dalam PUU tersebut tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh seorang warga negara. Akan tetapi apabila PUU tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Konstitusi, maka ada kerugian hak-hak konstitusional yang dialami oleh seorang warga negara. Maka dari itu, MK mengabulkan permohonan PUU tersebut karena ada kerugian konstitusional yang terjadi baik secara faktual maupun potensial.

¹²Lihat ***Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014***. Inti dari Putusan MK ini mengenai pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu mengenai MK. Amar putusan dalam putusan ini adalah mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Permohonan PUU yang dikabulkan oleh MK maka akan membawa seorang warga negara kepada pemulihan hak-hak konstitusional yang terlanggar karena berlakunya suatu Undang-Undang (selanjutnya disebut UU). Akibat hukum yang akan terjadi terkait dikabulkannya permohonan PUU tersebut ialah : (i) Materi UU tersebut baik ayat, pasal, bab atau keseluruhan UU yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 menjadi batal dan tidak mengikat, (ii) Adanya pemulihan hak-hak konstitusional yang telah dirugikan karena berlakunya suatu UU, (iii) Pemuatan hal tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, jaminan itu dapat berupa pernyataan secara tegas maupun tersirat didalam konstitusi. Karena dicantumkan dalam konstitusi, maka seluruh cabang kekuasaan negara wajib untuk menghormatinya. Maka dari itu, pengakuan serta penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara.¹³

Berdasarkan hal diatas mengenai hak konstitusional yang dilanggar tentu akan berakibat kepada pemohon hak-hak konstitusional sebagai warga negara perlu dipulihkan, karena hak tersebut sudah dijamin dalam konstitusi. Apabila seorang warga negara tersebut tidak mendapatkan pemulihan hak konstitusionalnya, maka cenderung akan berakibat hukum dan akibat yang lainnya karena hak konstitusional sebagai warga negara tidak mendapatkan kepastian hukum.

¹³I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 111.

Memperhatikan latar belakang tersebut di atas, maka judul penelitian ini adalah “Pemulihan Kerugian Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi”.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Apakah kriteria kerugian konstitusional dapat digunakan untuk semua kualifikasi pemohon?
- 1.2.2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjamin pemulihan kerugian konstitusional pemohon?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1. Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan pengamatan terhadap pemulihan kerugian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.
- 1.3.2. Untuk mengetahui pemulihan kerugian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat diperoleh 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini dapat memberi manfaat untuk mencari informasi yang terkait dengan Pemulihan Kerugian Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.
- b) Memberikan pemahaman mengenai Pemulihan Kerugian Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus gambaran tentang Pemulihan Kerugian Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.
- b) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai judul yang hampir sama.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dengan judul “Pemulihan Kerugian Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis di beberapa kepustakaan sebagaimana berikut :

- a. Ari Osmono dengan judul skripsi “Gagasan Pengaduan Konstitusional Dan Penerapannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada tahun 2010. Penelitian skripsi ini menitikberatkan pada gagasan pengaduan konstitusional

yang sebelumnya belum pernah ada dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, maka dari itu penelitian ini berfokus kepada gagasan mengenai pengaduan konstitusional. Hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan memiliki fokus pembahasan yang berbeda.

- b. Alfred Haryanto dengan judul skripsi “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013” pada tahun 2014. Penelitian ini mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan pengangkatan Hakim Agung setelah adanya Putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hal tersebut berarti sangat jauh berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.
- c. Indra Fajrul Falah dengan judul skripsi “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemiluada Sehubungan Dengan Penentuan Legal Standing Bakal Pasangan Calon (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010)” pada tahun 2012. Penelitian ini berfokus kepada syarat-syarat formal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk dapat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebelum mengajukan permohonan ke MK. Hasil penelitian ini apabila dikaitkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, maka akan terlihat perbedaan pada pembahasaannya.
- d. Bolmer Suryadi Hutasoit dengan judul skripsi “Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perppu) (Studi Kritis Terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)” pada tahun 2013. Penelitian ini menitikberatkan kepada kewenangan MK yang ditinjau dari segi *original intent* pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dapat atau tidaknya MK dalam menguji Perppu dapat ditinjau dari segi *original intent* tersebut. Hasil penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis terlihat perbedaan fokus penelitiannya.

Untuk penulisan penelitian Pemulihan Kerugian Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya yang hampir sama obyeknya yaitu Mahkamah Konstitusi dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasinya dengan penelitian ini
1.	Ari Asmono (Fakultas Hukum Universitas Airlangga)	Gagasan Pengaduan Konstitusional Dan Penerapannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	Skripsi ini hanya berfokus kepada pengaduan konstitusional yang dilakukan oleh MK	Penelitian Skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari sisi konsep pengaduan konstitusional pada MK yang dapat membantu alur pemikiran penulis
2.	Alfred Haryanto	Kewenangan Komisi Yudisial	Skripsi ini membahas kewenangan Komisi	Penelitian Skripsi ini

	(Fakultas Hukum Universitas Andalas)	Dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013	Yudisial setelah adanya Putusan MK yang terfokus kepada implementasi putusan MK tersebut	bermanfaat bagi penulis dari sisi apakah MK dapat mengurangi kewenangan lembaga negara lain berdasarkan putusan yang dibuat oleh MK
3.	Indra Fajrul Falah (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)	Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilukada Sehubungan Dengan Penentuan Legal Standing Bakal Pasangan Calon (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010)	Skripsi ini secara khusus membahas mengenai Kewenangan MK dalam memutus Pemilukada yang terkait dengan <i>Legal Standing</i> yang merupakan syarat fomal untuk pengajuan permohonan ke MK	Penelitian skripsi ini bermanfaat untuk penulis terutama dari syarat-syarat formal apa saja yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan ke MK
4.	Bolmer Suryadi Hutasoit (Fakultas Hukum Univeristas Negeri Semarang)	Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) (Studi Kritis Terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945)	Skripsi ini secara khusus berfokus kepada kewenangan MK dalam pengujian Perppu yang mana jika ditinjau dari <i>original intent</i> , MK tidak dapat melakukan pengujian Perppu	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dalam makna <i>original intent</i> terkait dengan seluk-beluk mengenai MK

Sumber : Kreasi Penulis

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

a) Dari Sudut Tujuannya

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan dilihat dari sudut pandang tujuannya adalah penelitian hukum normatif atau sering disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto, yaitu sebuah penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹⁴

Sedangkan penelitian doktrinal lebih kepada penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.¹⁵

b) Dari Sudut Penerapannya

Penelitian yang akan penulis lakukan jika ditinjau dari sudut penerapannya, maka penelitian ini fokus pada masalah.¹⁶ Masalah itu adalah masalah hukum berupa hal-hal yang masih bisa diperdebatkan atau dimusyawarahkan (*evaluation openness*) mengenai hal-hal yang dapat dibicarakan kembali.

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 41- 42.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2006) , hlm. 50-51.

c) Dari Tujuan Pembuatannya

Jika dari tujuan pembuatannya, penelitian ini diarahkan pada penelitian yang dapat mengetahui dan/atau membuat alternatif baru mengenai Pemulihan Kerugian Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mempunyai makna “menelaah peraturan perundang-undangan dan mencari *ratio legis* lahirnya suatu undang-undang”.¹⁷ Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini, karena salah satu fokus penelitian menganalisis mengenai peraturan perundang-undangan.

Pendekatan kedua, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual “berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti akan menemukan gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi”.¹⁸

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133-134.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 135 – 136.

Pendekatan konseptual ini digunakan untuk mengkaji sekaligus mencermati konsep mengenai Pemulihan Kerugian Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer yang menjadi fokus dalam penelitian ini, seperti :

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(b) Undang-Undang :

1. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
2. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

3. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer. Tujuannya adalah sebagai penguatan dan pengayaan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini, meliputi :

- (a) Risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (b) Pendapat para ahli.
- (c) Buku-buku literatur hukum.
- (d) Skripsi atau laporan penelitian.
- (e) Artikel atau makalah.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pembantu dan pelengkap yang bersifat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier, diantaranya adalah sebagai berikut :

- (a) Kamus hukum.

(b) Kamus bahasa.

(c) Ensiklopedia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hierarki peraturan perundang-undangan.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

(3) Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahaan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah ini sangat penting dalam suatu penelitian, karena akan dapat dimengerti serta diketahui benar atau tidak kesimpulan yang diambil.

Bahan hukum yang sudah didapat akan dianalisis dengan cara pertama-tama melakukan pengelompokkan bahan hukum, selanjutnya pengklasifikasian bahan hukum, selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengolahan terhadap bahan hukum secara mendalam sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah permasalahan yang didapat, dan pada akhirnya jawaban atas permasalahan isu hukum yang akan dapat diperoleh.

1.7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri atas beberapa sub bab yang menyajikan materi yang akan dibahas. Dalam pembahasan skripsi ini, untuk lebih mudah dipahami dituangkan sebagaimana berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan Penelitian

1.4. Kegunaan Penelitian

1.5. Orisinalitas Penelitian

1.6. Metode Penelitian

1.7. Sistematika Penulisan

BAB II : Tinjauan Umum Pemulihan, Kerugian Konstitusional dan Putusan Mahkamah Konstitusi

BAB III : Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Memulihkan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara

3.1. Urgensi Untuk Mengembalikan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Yang Dirugikan

3.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pemulihan Kerugian Konstitusional

BAB IV : Penutup

4.1. Kesimpulan

4.2. Rekomendasi